



PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.G/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelius Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca ;

1. Berita Acara persidangan perkara perdata Nomor 488/Pdt.G/2016/PN Dps. Tanggal 1 Agustus 2016 antara I MADE WISESA,SE.DKK. sebagai Penggugat Melawan Ir.I PUTU GEDE ARYA SAPUTRA,DKK sebagai Tergugat.
2. Surat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Februari 2016 Nomor W24.U1/574/HT.0410/XI/2016 yang ditujukan kepada I MADE WISESA,SE.DKK, melalui Kuasa Hukumnya perihal kekurangan panjar perkara.

Menimbang :

1. Bahwa panjar biaya perkara perdata Nomor 488/Pdt.G/2016/PN Dps. antara I MADE WISESA,SE.DKK. sebagai Penggugat Melawan Ir.I PUTU GEDE ARYA SAPUTRA,DKK sebagai Tergugat telah habis.
2. Bahwa acara persidangan dalam perkara Aquo masih pada tahap jawab-jinawab yaitu Replik.
3. Bahwa oleh karena masih ada acara persidangan yang belum dilalui sementara panjar biaya perkara aquo telah habis maka acara persidangan berikutnya tidak bisa dilaksanakan.
4. Bahwa untuk itu Pengadilan Negeri Denpasar telah menyurati Penggugat I MADE WISESA,SE.DKK. melalui Kuasa hukumnya tersebut untuk segera menambah panjar biaya perkara.
5. Bahwa oleh karena itu sejak surat tersebut dikirim sampai dengan saat ini \pm 1 (satu) bulan pihak Penggugat tidak juga menambah biaya perkara maka cukup alasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mencoret / mengeluarkan perkara Nomor 488/Pdt.G/2016/PN Dps. antara I MADE WISESA,SE.DKK. Melawan Ir.I

Hal 1 dari 2 Halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2016/PN Dps



PUTU GEDE ARYA SAPUTRA,DKK.dari Register Induk perkara perdata.

Memperhatikan ;

- Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi tahun 2007 ;

M E N E T A P K A N ;

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret /mengeluarkan perkara perdata Nomor 488/Pdt.G/2016/PN Dps. antara I MADE WISESA,SE.DKK. Melawan Ir.I PUTU GEDE ARYA SAPUTRA,DKK tersebut dari dalam Register Induk Perkara Perdata Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Memerintahkan untuk mengirim Penetapan ini kepada para pihak.

Ditetapkan di ; Denpasar

Pada Tanggal ; 5 Januari 2017.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. AGUS WALUJO TJAHHJONO, SH.MHum. I MADE PASEK, SH.MH.

2. I WAYAN KAWISADA, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Hal 1 dari 2 Halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2016/PN Dps